



RSUD Bangil

Jln. Raya Raci Bangil 67153 0343744900

<http://rsud.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / RSUD Bangil

Klinik Syaraf

No. SK :

Persyaratan

1. Setiap pasien harus mendaftar di loket pendaftaran, semua rujukan dari puskesmas wajib di fotokopi diserahkan ke perawat
2. Pasien menunggu di ruang tunggu klinik syaraf/Pasien masuk ruang klinik syaraf setelah namanya dipanggil sesuai dengan antrian berkas rekam medik yang ada di komputer
3. Dalam hal kasus tertentu ada prosedur khusus, pasien yang pakai pita kuning harus di dahulukan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang sendiri/rujukan atau ditemani pendamping (LSM) bila ada
2. Memenuhi persyaratan yang dibutuhkan
3. Di dalam klinik syaraf, pasien akan memperoleh pelayanan: - Anamnesa - Pemeriksaan fisik penunjang meliputi vital sign - Pemeriksaan laboratorium - Penentuan diagnosa - KIE meliputi penyuluhan tentang cuci tangan, tentang penyakit, dan pola hidup sehat.
4. Pemberian surat pengantar lab
5. Pemberian surat rujukan bagi pasien apabila dibutuhkan
6. Pemberian surat keterangan istirahat.
7. Pasien berhak menolak pelayanan dengan menandatangani surat penolakan.
8. Melakukan pembayaran di kasir setelah mendapat pelayanan
9. Melakukan koordinasi dengan rawat inap bagi pasien yang memerlukan rawat inap.

Waktu Penyelesaian



RSUD Bangil

Jln. Raya Raci Bangil 67153 0343744900

<http://rsud.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / RSUD Bangil

1 Jam

Jam pelayanan klinik syaraf:

Senin - Kamis : 07.30 – 14.00 WIB

Jum'at : 07.30 – 11.00 WIB

Sabtu : 07.30 – 13.00 WIB

Jam mutasi konsul ke klinik lain maksimal :

Senin – Kamis : 12.00 WIB

Jum at : 10.00 WIB

Sabtu : 11.00 WIB

Setiap pasien membutuhkan waktu pelayanan :

- Anamnesa dan pemeriksaan : 1 – 5 menit
- Tindakan medis : 1 - 7 menit
- KIE : 1 – 3 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Untuk pemegang kartu BPJS tarif pelayanan kesehatan dijamin oleh BPJS Kesehatan
- Tarif pelayanan klinik Syaraf sesuai dengan Perda

Produk Pelayanan

- Pelayanan medis dan penunjang - USG, Foto thoraks, laboratorium lain sesuai tanda dan gejala • Surat pengantar pemeriksaan laboratorium • Surat pengantar pemeriksaan radiologi • Konseling kepatuhan berobat • Surat rujukan • Surat keterangan istirahat • Pemberian leaflet atau brosur

Pengaduan Layanan



RSUD Bangil

Jln. Raya Raci Bangil 67153 0343744900

<http://rsud.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / RSUD Bangil

Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Raya Raci Bangil Pasuruan

(085249555677

Email : rsudbangilkita@gmail.com